



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 93 TAHUN 2021  
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN  
PENGENDALIAN PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, serta untuk menyelaraskan dengan kebijakan Pemerintah terkait penyederhanaan birokrasi, perlu dilakukan penataan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - b. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk sudah tidak sesuai dengan kebijakan penyederhanaan birokrasi, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950

- tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
  7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur DIY yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga

- berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah DIY.
  5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
  6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY.
  7. Kepala Satuan Organisasi adalah Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Subkoordinator, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis.
  8. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:
    1. Subbagian Umum;

2. Subbagian Keuangan; dan
  3. Kelompok Substansi Program;
- c. Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri atas:
1. Kelompok Substansi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
  2. Kelompok Substansi Data, Informasi, Gender, dan Kerja Sama.
- d. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas:
1. Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan; dan
  2. Kelompok Substansi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.
- e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas:
1. Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk; dan
  2. Kelompok Substansi Keluarga Berencana.
- f. Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga, terdiri atas:
1. Kelompok Substansi Keluarga Sejahtera; dan
  2. Kelompok Substansi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Bagian Kesatu

##### Dinas

##### Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk;
- c. pelaksanaan sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan Pemerintah Daerah dalam rangka pengarusutamaan gender, pengarusutamaan hak anak, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan gender, pengarusutamaan hak anak, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. pelaksanaan fasilitasi kelembagaan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana berbasis masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan data dan informasi pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
- g. pemenuhan hak anak dalam peningkatan kualitas hidup anak;
- h. pelaksanaan fasilitasi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- i. pelaksanaan fasilitasi pemetaan perkiraan pengendalian kuantitas penduduk;
- j. pelaksanaan jejaring antar instansi/lembaga;

- k. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan, dan pengawasan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk;
- l. pelaksanaan fasilitasi pengembangan desain, program, pengelolaan, dan pelaksanaan advokasi komunikasi, informasi, dan edukasi pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sesuai kearifan lokal DIY;
- m. pengelolaan, pelaksanaan, pengembangan desain program pembangunan keluarga, Keluarga Berencana, dan kesejahteraan keluarga;
- n. pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana, pembangunan keluarga, melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- o. peningkatan kualitas sumber daya manusia pengarusutamaan gender, pengarusutamaan hak anak, pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas keluarga, pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- p. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- q. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- r. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk;
- s. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.

#### Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Sekretariat;
  - b. perumusan kebijakan teknis bidang kesekretariatan;
  - c. penyusunan program Dinas;
  - d. pengelolaan keuangan Dinas;
  - e. penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
  - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas;
  - g. pelaksanaan fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk;
  - h. pelaksanaan fasilitasi pelaksana koordinasi dan pengembangan kerja sama teknis;
  - i. pelaksanaan program administrasi perkantoran;
  - j. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
  - k. pelaksanaan program sarana dan prasarana aparatur;
  - l. pemantauan dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;



- m. pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan pelaporan keuangan;
- n. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- o. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Sekretariat; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 8

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat dipimpin oleh Kepala Subbagian.

#### Pasal 9

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kepustakaan, kearsipan, kehumasan, dan ketatalaksanaan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Subbagian Umum;
  - b. pengelolaan data kepegawaian Dinas;
  - c. penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
  - d. penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
  - e. penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
  - f. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
  - g. pengelolaan barang Dinas;
  - h. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
  - i. penyelenggaraan kepustakaan Dinas;
  - j. pengelolaan kearsipan Dinas;
  - k. penyiapan bahan ketatalaksanaan Dinas;
  - l. pelaksanaan program pelayanan administrasi perkantoran;

- m. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Umum; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian.

#### Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
  - b. pengelolaan keuangan Dinas;
  - c. penyusunan rencana anggaran Dinas;
  - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
  - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
  - f. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
  - g. pengelolaan perbendaharaan Dinas;
  - h. pelaksanaan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
  - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Subbagian Keuangan; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

## Pasal 12

- (1) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Sub Koordinator.

## Pasal 13

- (1) Kelompok Substansi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Program mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Program;
  - b. penyusunan rencana program Dinas;
  - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan kerja sama di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk;
  - d. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi, dan pelayanan informasi bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk;
  - e. penyelenggaraan pemantauan dan pengendalian program bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
  - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Program; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

##### Pasal 14

- (1) Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

##### Pasal 15

- (1) Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan persentase perempuan pengambil keputusan di ranah publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
  - c. pembinaan dan pengembangan di bidang pemberdayaan perempuan, peningkatan kualitas hidup perempuan, sistem data gender dan anak, dan peningkatan kualitas keluarga;
  - d. pengembangan jejaring, kemitraan, dan kerja sama dengan instansi/lembaga;
  - e. pelaksanaan fasilitasi forum, kelompok kerja, dan *focal point*;
  - f. pelaksanaan fasilitasi lembaga layanan pemberdayaan perempuan berbasis masyarakat;
  - g. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Kesejahteraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 16

- (1) Kelompok Substansi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Sub Koordinator.

#### Pasal 17

- (1) Kelompok Substansi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender;
  - c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintahan di DIY;

- d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan;
- e. pelaksanaan fasilitasi kelompok kerja dan *focal point* pengarusutamaan gender di tingkat DIY;
- f. pelaksanaan fasilitasi konselor, pendamping, pelatih, tenaga ahli pada lembaga layanan pemberdayaan perempuan berbasis masyarakat;
- g. pelaksanaan fasilitasi lembaga layanan pemberdayaan perempuan pada organisasi kemasyarakatan;
- h. pelaksanaan jejaring kerja antar instansi/lembaga untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan pengarusutamaan gender;
- i. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pengintegrasian program kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan, dan pengarusutamaan gender;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 18

- (1) Kelompok Substansi Data, Informasi, Gender, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Data, Informasi, Gender, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Sub Koordinator.

## Pasal 19

- (1) Kelompok Substansi Data, Informasi, Gender, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan layanan data, informasi, gender, dan kerja sama.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Data, Informasi, Gender, dan Kerja Sama mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Data, Informasi, Gender, dan Kerja Sama;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis data, informasi, gender, dan kerja sama;
  - c. penyiapan instrumen dan mekanisme kerja penyelenggaraan data gender dan anak;
  - d. pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender dan anak;
  - e. pelaksanaan fasilitasi forum data gender dan anak di tingkat DIY;
  - f. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sistem data gender dan anak di Perangkat Daerah Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota;
  - g. pelaksanaan fasilitasi pendamping, pelatih, tenaga ahli untuk data gender dan anak;
  - h. pembentukan dan fasilitasi forum kerja sama untuk pengarusutamaan gender, pengarusutamaan hak anak, dan pemberdayaan perempuan dengan organisasi perempuan, agama, politik, sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dan media massa;
  - i. pelaksanaan jejaring kerja antar instansi/lembaga;
  - j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Data, Informasi, Gender, dan Kerja Sama; dan
  - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Keempat  
Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 20

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan perempuan dan anak untuk meningkatkan penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang perlindungan perempuan dan anak;
  - c. pengelolaan komunikasi, informasi, dan edukasi perlindungan perempuan dan anak sesuai dengan kearifan lokal;
  - d. pengembangan jejaring, kemitraan, dan kerja sama dengan instansi/lembaga perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak;
  - e. pembinaan dan pengembangan di bidang perlindungan perempuan dan anak serta pemenuhan hak anak;
  - f. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan



- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 22

- (1) Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Sub Koordinator.

#### Pasal 23

- (1) Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan perlindungan perempuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perlindungan perempuan;
  - c. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan terkait perlindungan perempuan meliputi pencegahan, penanganan, dan pasca pendampingan;
  - d. pelaksanaan fasilitasi gugus tugas dan forum terkait perlindungan perempuan;
  - e. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi perlindungan perempuan;
  - f. pelaksanaan jejaring kerja antar instansi/lembaga terkait perlindungan perempuan meliputi pencegahan, penanganan, dan pasca pendampingan;

- g. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pengintegrasian program kegiatan peningkatan teknis terkait perlindungan perempuan meliputi pencegahan, penanganan, dan pasca pendampingan;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 24

- (1) Kelompok Substansi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Sub Koordinator.

#### Pasal 25

- (1) Kelompok Substansi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program Kelompok Substansi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perlindungan dan pemenuhan hak anak;
  - c. advokasi untuk mewujudkan Kota/Kabupaten layak anak;

- d. penyelenggaraan pembinaan dalam pemenuhan hak anak;
- e. pelaksanaan jejaring kerja antar instansi/lembaga terkait hak anak;
- f. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pengintegrasian program kegiatan peningkatan teknis terkait hak anak;
- g. pelaksanaan fasilitasi kelompok kerja, gugus tugas, forum terkait hak anak;
- h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

#### Pasal 26

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 27

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai tugas melaksanakan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana untuk mengendalikan rata-rata jumlah anak per keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pembinaan dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan fasilitasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan kearifan lokal;
- f. pelaksanaan fasilitasi pelayanan dan pembinaan kepesertaan Keluarga Berencana;
- g. pelaksanaan fasilitasi pengembangan forum kemitraan/jejaring kerja antar instansi/lembaga untuk pengelolaan pengendalian penduduk;
- h. pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana;
- i. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 28

- (1) Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Sub Koordinator.

## Pasal 29

- (1) Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas melaksanakan pengendalian penduduk.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk;
  - b. penyiapan kebijakan teknis fasilitasi pengendalian penduduk;
  - c. pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan wilayah Daerah;
  - d. penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan terkait pemetaan, proyeksi perkiraan pengendalian penduduk, pengembangan desain advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi sesuai dengan kearifan lokal;
  - e. pelaksanaan fasilitasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana sistem informasi pemetaan dan perkiraan pengendalian penduduk;
  - f. pengelolaan sistem informasi pemetaan dan perkiraan pengendalian penduduk;
  - g. pelaksanaan advokasi, sosialisasi untuk pemanfaatan hasil pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
  - h. pelaksanaan fasilitasi pengembangan forum kemitraan/jejaring kerja antar instansi/lembaga untuk pengelolaan pengendalian penduduk;
  - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Pengendalian Penduduk; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

### Pasal 30

- (1) Kelompok Substansi Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Sub Koordinator.

### Pasal 31

- (1) Kelompok Substansi Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 mempunyai tugas melaksanakan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program Kelompok Substansi Keluarga Berencana;
  - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis Keluarga Berencana;
  - c. pembinaan dan pengembangan terkait program Keluarga Berencana, pengembangan desain advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi sesuai dengan kearifan lokal;
  - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sumber daya manusia, sarana dan prasarana program Keluarga Berencana;
  - e. pelaksanaan advokasi dan koordinasi dalam fasilitasi pelayanan dan pembinaan kepesertaan Keluarga Berencana;
  - f. pelaksanaan fasilitasi sarana prasarana untuk kepesertaan Keluarga Berencana;

- g. pelaksanaan fasilitasi, pengembangan dan pemberian penghargaan bagi forum kemitraan/ jejaring kerja antar instansi/lembaga untuk pengelolaan kepesertaan Keluarga Berencana;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Keluarga Berencana; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

#### Bagian Keenam

#### Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga

##### Pasal 32

- (1) Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang.

##### Pasal 33

- (1) Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kualitas keluarga untuk mengendalikan rasio kekerasan dalam keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga;
  - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga;
  - c. pengelolaan pelaksanaan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - d. pembinaan dan pengembangan di bidang pembangunan keluarga melalui ketahanan

- keluarga dan kesejahteraan keluarga, serta pengembangan dan pemberdayaan lembaga keluarga sejahtera;
- e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam rangka pembangunan keluarga melalui ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga, serta pengembangan dan pemberdayaan lembaga keluarga sejahtera;
  - f. pengembangan program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi pembangunan keluarga melalui ketahanan keluarga, dan kesejahteraan keluarga sesuai kearifan lokal;
  - g. pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan keluarga, ketahanan keluarga, dan keluarga sejahtera;
  - h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
  - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga; dan
  - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

#### Pasal 34

- (1) Kelompok Substansi Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga sebagai Koordinator.
- (2) Kelompok Substansi Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Sub Koordinator.



### Pasal 35

- (1) Kelompok Substansi Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kualitas keluarga sejahtera.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Keluarga Sejahtera;
  - b. penyiapan bahan kebijakan teknis terkait fasilitasi dan koordinasi keluarga sejahtera;
  - c. pelaksanaan program pembangunan keluarga melalui ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga;
  - d. pembinaan dan pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga;
  - e. fasilitasi bidang keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan keluarga, ketahanan keluarga, dan keluarga sejahtera;
  - f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Keluarga Sejahtera; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

### Pasal 36

- (1) Kelompok Substansi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga sebagai Koordinator.

- (2) Kelompok Substansi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Jabatan Fungsional Muda sebagai Sub Koordinator.

#### Pasal 37

- (1) Kelompok Substansi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas melaksanakan advokasi komunikasi, informasi dan edukasi ketahanan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Substansi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Kelompok Substansi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi;
  - b. penyiapan bahan fasilitasi kebijakan teknis terkait koordinasi advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi ketahanan keluarga;
  - c. pelaksanaan dan pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi ketahanan keluarga;
  - d. peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dan lembaga keluarga sejahtera dalam ketahanan keluarga;
  - e. pembinaan, fasilitasi dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan lembaga keluarga sejahtera pada program pembangunan keluarga, ketahanan keluarga, dan Keluarga Sejahtera;
  - f. pembentukan, fasilitasi, pengembangan, dan pemberian penghargaan bagi forum kemitraan/ jejaring kerja antar instansi/ lembaga dalam pembangunan keluarga;
  - g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Kelompok Substansi Advokasi dan Komunikasi, Informasi, Edukasi; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

BAB IV  
UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 38

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V  
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39

- (1) Jabatan fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai dan melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Dalam Peraturan Gubernur ini dibentuk Kelompok Substansi.
- (2) Jabatan Eselon III berperan sebagai koordinator yang memimpin kelompok substansi dibawahnya.
- (3) Kelompok Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peralihan dari Jabatan Eselon IV yang disebut Sub Koordinator.

Pasal 41

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi penyimpangan.
- (3) Setiap Kepala Satuan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan berkewajiban melakukan rapat berkala.

Pasal 42

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya.

### Pasal 43

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Organisasi ditembuskan kepada instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 44

Pada saat selesainya penataan penyederhanaan birokrasi berdasarkan Peraturan Gubernur ini maka:

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 73); dan
- b. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 11),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 45

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 September 2021

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 22 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 93


Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
NIP. 19720711 199703 1 006

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,  
 PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 93 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,  
 FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN  
 ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK



GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO  
 NIP. 19720711 199703 1 006